

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pola asuh orang tua pada anak merupakan pendidikan penting bagi manusia pada umumnya dan khususnya bagi anak. Orang tua sebagai pendidik awal bagi mereka yang memiliki anak, orang tua harus bisa menentukan pola asuh yang tepat dalam pegasuhannya.¹ Orang tua memegang peran yang sangat penting dalam keluarga, terutama dalam membimbing dan membesarkan anak-anak mereka. Tanggung jawab tersebut mencakup berbagai hal, seperti memberikan cinta, perhatian, dan dukungan yang diperlukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Selain itu, orang tua juga bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan moral dan sosial kepada anak-anak agar mereka dapat menjadi individu yang baik, berkembang secara holistik, dan mampu berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka secara positif.²

Cara orang tua mengasuh anak sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental, emosional, dan sosial anak. Metode pengasuhan yang dipilih dapat memberikan dampak jangka panjang pada kepribadian dan kesejahteraan anak. Penting bagi orang tua untuk memahami bahwa pendekatan pengasuhan yang lembut, penuh kasih sayang, dan berdasarkan

¹ Hasanah dan Nur Aini Zaida, "Pola Asuh Anak Usia Dini Dalam Islam", *Jurnal Studi Islam*, Vol.III, Juni 2020, No. 30.

² Padjrin, "Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Jurnal Intelektualita*, Vol.5 No.1, (Juni 2016), 3.

pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah Saw. merupakan landasan yang sangat baik. Rasulullah Saw. adalah teladan yang sangat baik dalam hal mendidik anak-anak. Beliau menunjukkan kesabaran, kasih sayang, dan pengertian dalam mendidik anak-anak. Beliau juga memperhatikan kebutuhan dan keadaan psikologis setiap anak serta memberikan pendekatan yang sesuai dengan kepribadian mereka. Orang tua dapat mempelajari prinsip-prinsip pengasuhan yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. dan menerapkannya dalam mendidik anak-anak mereka agar tumbuh menjadi individu yang baik dan berkepribadian sholeh.³

Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua sangatlah beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk nilai-nilai yang diterima dari generasi sebelumnya, budaya, agama, dan pengalaman pribadi. Pola asuh mencakup segala aspek interaksi antara orang tua dan anak, mulai dari memenuhi kebutuhan fisik hingga memberikan kasih sayang dan membimbing anak dalam memahami norma-norma sosial.

Pentingnya pola asuh dalam membentuk kepribadian anak tidak bisa diabaikan. Gaya pola asuh yang diterapkan oleh orang tua, apakah itu otoriter, demokratis, atau permisif, akan mempengaruhi perkembangan emosional, sosial, dan perilaku anak. Gaya pola asuh yang otoriter cenderung menekankan kontrol dan kedisiplinan yang ketat, sedangkan gaya pola asuh yang demokratis memberikan ruang bagi partisipasi anak dalam pengambilan keputusan dan memperhatikan perspektif mereka. Sedangkan

³ Ibid, 7

gaya pola asuh yang permisif cenderung memberikan kebebasan yang berlebihan tanpa batasan yang jelas. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memahami dampak dari gaya pola asuh yang mereka terapkan dan memilih gaya pola asuh yang sesuai dengan kebutuhan dan kepribadian anak mereka, serta memberikan panduan dan batasan yang jelas dalam membentuk karakter dan perilaku anak secara positif.⁴

Islam memandang bahwa kedua orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis anaknya bahkan lebih dari itu membebaskan anaknya dari siksaan api neraka. Sebagaimana firman Allah Swt.:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S At-Tahrim : 6)

Ayat tersebut menekankan pentingnya setiap individu, termasuk orang tua, untuk berusaha menjauhkan diri dan keluarganya dari azab api neraka. Bagian yang menggarisbawahi peran ibu dalam menyediakan asupan makanan halal dan baik serta mendidik anak sesuai dengan usianya, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya memberikan

⁴ Qurrotu Ayun, "Pola Asuh Orang Tua Dan Metode Pengasuhan Dalam Membentuk Kepribadian Anak", *Rumah Jurnal*, Vol.5, Juni 2017. No. 104.

perhatian kepada aspek fisik dan spiritual anak. Mengasuh anak dalam Islam tidak hanya sebatas memberikan makanan dan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup pendidikan akhlak dan pembentukan karakter yang baik. Pola pengasuhan yang sesuai dengan ajaran Islam haruslah memperhatikan kebutuhan spiritual dan moral anak, serta mengarahkan mereka kepada pemahaman yang benar tentang nilai-nilai agama dan kebajikan.⁵

Dengan demikian, ayat tersebut menggarisbawahi pentingnya peran orang tua, khususnya ibu, dalam menyediakan asupan fisik dan spiritual yang baik bagi anak-anak mereka, serta mengarahkan mereka menuju kebaikan dan pembentukan akhlak yang mulia. Ini juga menegaskan keterkaitan antara prinsip-prinsip agama dengan pola pengasuhan yang dijalankan dalam keluarga.

Dalam aturan Hukum Islam yang mengatur tentang pola pengasuhan anak (*Hadhonah*), pemeliharaan dan penjagaan anak-anak merupakan tanggung jawab orang tua. Menurut para ulama, seorang ibu memiliki hak utama untuk memelihara anak-anaknya, terutama dalam tahun-tahun awal kehidupan mereka. Secara khusus, seorang ibu berhak memelihara anak laki-laki sampai usia pubernya dan anak perempuan sampai ia menikah atau mencapai usia tertentu yang di tetapkan oleh tradisi atau pandangan hukum tertentu.⁶

⁵ Padjrin, "Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Jurnal Al- Ibrah*, Vol.5 No.1 (Juni 2016), 2.

⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2006), 327.

Setelah anak laki-laki mencapai usia puber, tanggung jawab utama hadhonah beralih, dan ayah sering kali menjadi penjaga utama yang memastikan kesejahteraan anak pada titik ini, tanggung jawab orang tua lebih berfokus pada pengawasan dan penyediaan kebutuhan dasar serta pendidikan yang layak, sementara anak tersebut dianggap mulai mampu mengambil tanggung jawab lebih besar atas dirinya sendiri.

Penelitian ini berawal dari fenomena orang tua yang ketat (*Strict Parents*) yang terjadi sering di kaitkan dengan remaja. Ungkapan ini telah beredar luas di jejaring sosial dan menjadi bahan kritikan terhadap anak mengenai pola asuh yang di terapkan oleh orang tuanya. Fenomena ini menarik perhatian karena mencerminkan dinamika hubungan antara orang tua dan anak dalam konteks pengasuhan yang ketat, serta dampaknya terhadap perkembangan remaja. Adanya permasalahan yang terjadi pada beberapa anak di Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban yaitu berdasarkan hasil observasi peneliti dimana di lokasi tersebut terdapat anak-anak remaja yang seharusnya memiliki ruang gerak lebih terutama kebebasan waktu dalam mengeksplor diri namun terhambat karna adanya batasan-batasan dari orang tua terhadap anak. Hal tersebut berdampak pada perilaku anak yang beberapa di antaranya menjadi informan di dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa dari orang tua memang sengaja memberikan pola asuh yang *strict* (ketat) yaitu agar anak-anak terhindar dari pergaulan yang buruk, agar anak bisa disiplin dan

bertanggung jawab terhadap peraturan-peraturan yang diberikan oleh orang tua tersebut, dan bisa berperilaku dengan baik. Melihat dari pergaulan zaman sekarang Orang tua cenderung khawatir terhadap anak-anaknya. Jadi mereka memanggap bahwa strict parents adalah cara teapat untuk membuat anaknya menjadi disiplin. Namun di sisi lain ada dampak negatif dari pola asuh tersebut yaitu berdampak kepada komunikasi antara orang tua denagan anak yaitu diantaranya anak menjadi tidak terbuka dan sering berbohong, mereka sering memendam perasaanya sendiri, takut dalam bertindak, bahkan bisa memberontak untuk mendapatkan kebebasannya.

Di zaman modern ini, sebagian anak menganggap orang tua terlalu mengekang dan memberi batasan untuk mengeksplorasi diri. Ingin berekspresi sesuai dengan keinginan dilarang. Sesederhana, bermain dengan teman pun terkadang dibatasi atau dikekang. Hal tersebut muncul-lah istilah ”*strict parents*”. *Strict parents* adalah orang tua yang menerapkan pola asuh yang ketat, menempatkan standar tinggi, dan memberikan tuntutan yang tinggi kepada anak-anak mereka.⁷

Meski belum ada definisi formal *strict parents*, tetapi ada beberapa ciri umumnya. Salah satu cirinya adalah aturan ketat yang tidak bisa ditawar oleh anak. Aturan tersebut mencakup banyak hal mulai dari aktivitas, perilaku, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, aturan yang diterapkan juga tidak bisa ditawar sehingga pergerakan anak semakin dibatasi. Menerapkan

⁷ Widiastuty, “*Strict Parents Adalah Pola Asuh yang Mengekang Anak*”, <https://www.gramedia.com/best-seller/strict-parents-adalah/>, diakses pada tanggal 14 Mei 2024.

aturan pada anak adalah hal yang wajar, tetapi orang tua yang terlalu strict akan memberikan aturan yang terkesan berlebihan. Aturan yang diterapkan oleh orang tua dengan pola asuh demikian biasanya diikuti dengan hukuman tertentu. Bentuk hukumannya pun beragam, mulai dari ringan hingga berat. Hukuman yang lebih buruk lagi berupa hukuman fisik. Kondisi ini membuat anak tidak bebas berekspresi.⁸

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan memahami penelitian ini, maka akan di jelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul, diantaranya sebagai berikut :

- a. Dampak adalah pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.⁹ Sedangkan menurut para ahli, definisi dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi baik itu negatif ataupun positif dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu kelompok atau individu yang melakukan kegiatan tertentu.
- b. Pola asuh adalah pola pengasuhan orang tua terhadap anak yaitu bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan

⁸ Dr. Rizal Fadli, “ *Mengenal Strict Parents: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Dampaknya Bagi Anak*”, <https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-strict-parents-pengertian-ciri-ciri-dan-dampaknya-bagi-anak> , diakses pada tanggal 24 Mei 2024.

⁹ Peter Salim & Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), 85.

sampai dengan membentuk perilaku anak sesuai dengan norma dan nilai yang baik dan sesuai dengan kehidupan masyarakat.¹⁰

- c. *Strict parents* adalah adalah gaya asuh orang tua yang menaruh harapan penuh pada anak untuk selalu patuh terhadap perkataa, peraturan, dan arahan yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya. *Strict parents* timbul sebagai bentuk kritik atau pertentangan yang sering dilontarkan oleh anak-anak remaja saat ini terhadap pola asuh otriter yang di terapkan oleh orang tua mereka.¹¹
- d. Keharmonisan keluarga adalah suatu keadaan dimana anggota keluarga penuh dengan ketenangan, ketentraman, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga.¹²

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dalam penelitian ini berfokus memahami masalah-masalah yang akan menjadi tujuan peneliti yang berdasarkan latar belakang dari masalah tersebut.

1. Identifikasi Masalah
 - a. Pengasuhan anak
 - b. Pola asuh *strict parents*
 - c. Keharmonisan keluarga

¹⁰ Fitriyani, “Pola Asuh Orang Tua dan Dampaknya Terhadap Anak”, <https://dinkes.ntbprov.go.id/artikel/pola-asuh-orang-tua-dan-dampaknya-terhadap-anak/> (Di Akses Pada 23 Januari 2024).

¹¹ Natasya Olivia Devanto, ‘‘ Dampak Pola Asuh Otoriter (Strict Parents) Terhadap Perilaku Anak Di SMA Immanuel Bandar Lampung’’ (Skripsi--Universitas Lampung, 2020), 7.

¹² Muchlisin Riadi, “Keharmonisan Keluarga (Pengertian, Aspek, Faktor yang Mempengaruhidan Cara Meningkatkan)”. https://www.kajianpustaka.com/2020/06/keharmonisan-keluarga.html#google_vignette. (Diakses pada tanggal 23 januari 2024).

- d. Pola asuh menurut hukum keluarga islam
2. Batasan Masalah
 - a. Pola asuh orang tua
 - b. Pola asuh *strict parents* dalam keharmonisan keluarga
 - c. Pola asuh dalam hukum keluarga islam

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pola asuh orang tua terhadap anak di Desa Sokosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana dampak pola asuh *strict parents* terhadap keharmonisan keluarga di Desa Sokosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban?
3. Bagaimana pola asuh menurut hukum keluarga islam?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pola asuh anak di desa sokosari kecamatan soko kabupaten tuban.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari pola asuh *strict parents* terhadap keharmonisan keluarga di desa sokosari kecamatan soko kabupaten tuban
3. Untuk mengetahui pola asuh menurut hukum keluarga islam.

F. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembang teori yang digunakan dalam penelitian ini dan juga dapat memperluas pengetahuan dan wawasan para pembacanya mengenai dampak pola asuh otoriter terhadap perilaku anak, terkait dengan adanya fenomena *strict parents* yang sedang ramai di kalangan remaja sebagai suatu istilah dari pola asuh otoriter.

2. Secara praktis

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, panduan dan motivasi bagi pembacanya mengenai pandangan orang tua dan anak terhadap pola asuh *strict parents*, serta dampak pola asuh terhadap keharmonisan keluarga. Peneliti juga berharap, melalui penelitian ini orang tua dan anak dapat mempelajari fenomena *strict parents* yang kehadirannya masih kurang di sadari. Tujuannya agar tidak ada lagi pola asuh yang salah untuk di terapkan kepada anak.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk penelitian terhadap permasalahan yang penulis kemukakan sebelumnya sudah ada skripsi yang membahas mengenai skripsi. Namun pokok pembahasannya berbeda dari yang penulis bahas, diantaranya :

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Bahrani Baib, Dewi Mufidatul Ummah, Yulianti Bun, Jurnal Ilmiah Cahaya Paud, “*Analisis Pola Asuh Otoriter Orang Tua Terhadap Perkembangan Moral Anak*” . Jurnal ini menunjukkan hasil bahwa pola asuh otoriter bisa berdampak negatif pada perkembangan

anak tetapi terdapat hasil penelitian bahwa pola asuh otoriter bisa memiliki dampak positif pada perkembangan moral anak. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas mengenai pola asuh otoriter. Kemudian, perbedaan keduanya yaitu penulis membahas mengenai dampak pola asuh *strict parents* terhadap keharmonisan keluarga, sedangkan jurnal ini membahas mengenai perkembangan anak.¹³

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Debby Ivana Arlincy, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “*Dampak Strict Parents Terhadap Hubungan Anak Dengan Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung)*”. Hasil penelitian ini adalah dampak *strict parents* mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah anak-anak yang tumbuh dengan orang tua yang menerapkan pola asuh *strict parents* sering kali berperilaku baik, mereka mengerti jika mereka tidak memenuhi harapan orang tua maka akan ada konsekuensinya. Dampak negatifnya adalah anak-anak *strict parents* tidak di dorong untuk berperilaku mandiri, merasa takut dan malu, kesulitan dalam bersosialisasi, sering memendam perasaan, takut dalam bertindak, bahkan memberontak untuk mendapatkan kebebasan.¹⁴ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti mengenai pola asuh orang

¹³ Yulianti Bun, Bahran Taib, dan Dewi Mufidatul Ummah, “Analisis Pola Asuh Otoriter Orang Tua Terhadap Perkembangan Moral Anak”, *Cahaya Paud* Vol 2, No. 2 (november 2020).

¹⁴ Debby Ivana Arlincy “Dampak Strict Parents Terhadap Hubungan Anak Dengan Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung)”. (Skripsi--UIN Raden Intan Lampung), 5.

tua terhadap anak. Sedangkan perbedaan antara keduanya yaitu penelitian ini lebih membahas mengenai dampak dari *strict parents* bagi keharmonisan keluarga, kemudian penelitian Debby Ivana Arlincy membahas mengenai *strict parents* dalam perspektif hukum islam.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Nurul Resviani, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul “*Pola Asuh Otoriter Orang Tua Terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam Angkatan 2020 Fakultas Dakwah di UIN Suska Riau Pekanbaru*”. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh pola asuh yang secara umum merupakan cara orang tua memperlakukan anak dalam berkomunikasi, mendisiplinkan, memonitor, mendorong, dan sebagainya yang dimana hasil dari perilaku penerapan pola asuh tersebut tentu akan memiliki dampak terhadap kesehatan mental anaknya. Seiring dengan pertumbuhan anak, semakin dewasa, dan semakin jauh dari kontrol orang tua, akan terlihat hasil pendidikan pola asuh yang orang tua terapkan dalam keluarga.¹⁵ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti beberapa anak. Sedangkan perbedaan antara keduanya yaitu penelitian ini lebih membahas mengenai *strict parents* dan dampaknya terhadap hubungan antara orang tua dengan anak, kemudian penelitian Nurul Resviani lebih membahas mengenai pola asuh orang tua.

¹⁵ Nurul Resviarni, “Pengaruh Pola Asuh Otoriter Orang Tua Terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam Angkatan 2020 Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Di Uin Suska Riau Pekanbaru”, (Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2022), 7.

H. Kerangka Teori

1. Pola Asuh

a. Definisi Pola Asuh

Pola asuh *Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pola berarti corak, model system, cara kerja, bentuk (struktur) yang tetap. Asuh yang berarti mengasuh, menjaga, merawat, memelihara, mendidik. Pola asuh orang tua maksudnya sikap orang tua dalam berhubungan dengan anak-anaknya, sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi, Antara lain dari cara orang tua memberikan hadiah dan hukuman, cara orang tua memberikan perhatian atau tanggapan kepada anak.¹⁶ Berdasarkan penjelasan di atas pola asuh adalah pola pengasuhan untuk anak, seperti orang tua memperlakukan anak mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak sampai membentuk perilaku anak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum Pp 44 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak adalah :

- 1) Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

¹⁶ Mahmud. Heri Gunawan dan Yuyun Yulianingsih, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, (Jakarta: Akademi Permata, 2013), h. 150.

109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).¹⁷

c. Jenis Pola Asuh

Jenis-jenis pola asuh orang tua terhadap anak ada tiga, yaitu :

1) Pola asuh otoriter

Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang cenderung membatasi perilaku kasih sayang, sentuhan, dan kedekatan emosi orang tua pada anak, sehingga antara orang tua dan anak , memiliki dinding pembatas yang memisahkan orang tua dengan anak. Pola asuh otoriter memiliki ciri orang tua membuat keputusan, anak harus tunduk dan tidak boleh bertanya, kontrol terhadap tingkah laku anak sangat kuat. Orang tua akan menghukum anaknya jika anaknya tidak patuh dan disini perkembangan anak semata-mata di kontrol oleh orang tuanya.

¹⁷ BPK RI, “PP 44 tahun 2017 tentang pelaksanaan pengasuhan anak”. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51737/pp-no-44-tahun-2017> (Di Akses Pada 11 Februari 2024).

2) Pola asuh permisif

Pola asuh permisif adalah pola asuh yang cenderung memberi kebebasan terhadap anak untuk berbuat apa saja, hal ini tidak kondusif bagi pembentukan karakter anak. Karena bagaimanapun anak tetap memerlukan arahan dari orang tua untuk mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Pola asuh ini mempunyai ciri sikap longgar dan kebebasan orang tua terhadap anak, tidak ada bimbingan dan pengarahan dari orang tua. Kontrol dan perhatian orang tua yang sangat kurang.

3) Pola asuh demokratis

Pola asuh demokratis ini tampaknya lebih kondusif dalam membentuk karakter anak. Hal ini dapat dilihat bahwa orang tua yang demokratis lebih mendukung perkembangan anak terutama dalam kemandirian dan tanggung jawab. Pola asuh ini mempunyai ciri yaitu kerjasama antara orang tua dan anak. Anak lebih diakui sebagai pribadi, ada bimbingan dan pengarahan dari orang tua dan orang tua tidak memiliki sifat yang kaku terhadap anak.¹⁸

2. Pola asuh dalam hukum islam

Pola asuh menurut Islam adalah sikap dan perilaku orang tua terhadap anak yang masih kecamatani dalam pengasuhan yang merupakan tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Sebagaimana surat Al-Luqman (31):17.

¹⁸ Mansur muslich, pendidikan karakter., h. 102.

يَبْنِيْ اَقِمِ الصَّلَاةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا
 اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٧﴾

*Artinya: Wahai anakku! Laksanakanlah shalat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting.*¹⁹

Dalam tafsir jalalain di jelaskan bahwa (Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan mungkar serta bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu) disebabkan amar makruf dan nahi mungkar mu itu. (Sesungguhnya yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (termasuk hal-hal yang ditekankan untuk diamalkan) karena menginggat hal-hal tersebut merupakan hal-hal yang wajib.²⁰

Didalam hukum Islam , istilah pola asuh anak dikenal dengan istilah Hadhanah. Pemeliharaan dan penjagaan anak-anak merupakan tanggung jawab orang tua, menurut para ulama seorang ibu berhak menjadi pemeliharaan atas seorang anak sampai usia pubernya. Setelah melewati usia pubernya, orang tua hanya merupakan penjaga yang menjamin kesejahteraan anak-anaknya.²¹

Islam sangat menekankan kepada orang tua untuk berkewajiban mengasuh merawat, menjaga dan melindungi anak. Atas dasar bahwa anak adalah titipan (amanah) Allah yang harus dijaga baik-baik, sebab mereka akan mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Anak selama bertahun-tahun pada permulaan hidupnya belum dapat menyadari

¹⁹ QS. Al-Luqman (31):17.

²⁰ Jalaluddin As-Suyuthi & Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally, *Tafsir Jalalain*, Surabaya, Pustaka eLBA, h. 261

²¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2006), 327.

terhadap bahaya yang mengancam hidupnya. Disamping itu juga mereka belum dapat menjaga dan menghindarkan diri dari mara bahaya dan ancaman berbagai penyakit, oleh karena itu orang tuanyalah yang bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anaknya.

3. Pola Asuh *Strict Parents*

Fenomena *sttrict parents* terhadap anak disebabkan oleh orang tua yang mempunyai harapan tinggi terhadap anak-anaknya sehingga sebagian dari orang tua tersebut menerapkan pola asuh dalam mendidik anaknya yang terlalu mengekang, orang tua menerapkan pola asuh yang ketat, selalu menuntut, banyak aturan dan juga terlalu membatasi keinginan anaknya. *Strict parents* adalah orang tua yang menetapkan standar tinggi kepada anak, menuntut anak dan mengasuh dengan aturan-aturan yang sangat ketat.

Penerapan pola asuh orang tua pasti berdampak besar terhadap perilaku anak baik dan buruknya. Pola asuh *Strict parents* dapat memberikan dampak yang negatif dan positif terhadap perilaku anak. Dampak negatif dari pola asuh tersebut yaitu anak menjadi pendiam dan tidak aktif dai lingkungannya, anak sering menghindari komunikasidengan orang tua, anak sering memendam peraaan, anak menjadi kesulitan dan serba takut dalam bertindak, anak sering melontarkan bahasa kasar, anak sering mencari kebebasan di luar rumah, dan anak juga sering berbohong kepada orang tua.²²

²² Natasya Olivia Devanto, ‘‘ Dampak Pola Asuh Otoriter (Strict Parents) Terhadap Perilaku Anak Di SMA Immanuel Bandar Lampung’’, (Skripsi--Universitas Lampung, 2020), 7.

I. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah, maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, secara umum metode penelitian adalah sebuah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.²³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Dengan cara wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu pendidikan. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia.²⁴

2. Sumber Data

Untuk mempermudah dalam mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari orang yang bersangkutan.²⁵ Dalam hal ini, data yang diambil oleh peneliti adalah hasil dari penelitian baik

²³ Suryana, *Buku Ajar Perkuliahan Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), h. 20.

²⁴ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009) h. 11

²⁵ Rully Desthian Pahlephi, *Data Primer: Pengertian, Fungsi, Contoh, dan Cara Mendapatkannya*. (Detikbali). 24 Februari 2024.

dilakukan secara observasi maupun wawancara. Wawancara dilakukan dengan 4 orang tua pelaku *strict parents* dan juga anaknya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang berasal dari sumber-sumber yang telah ada.²⁶ seperti penelitian terdahul, artikel, jurnal, dan sumber ilmiah dari internet yang membahas tentang pola asuh *strict parent*.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Penelitian Observasi

Metode penelitian observasi dapat memberikan pemahaman tentang apa yang terjadi dalam hubungan antara penyediaan layanan dan pengguna, atau dalam keluarga, komite, unit lingkungan atau tempat tinggal, sebuah organisasi besar atau sebuah komunitas.²⁷

b. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Wawancara adalah suatu kegiatan percakapan yang dilakukan secara langsung atau tatap muka.²⁸ Dengan wawancara maka peneliti akan mendapatkan informasi yang dibutuhkan, Wawancara akan dilakukan dengan beberapa anak dan orang tua yang menerapkan pola asuh *strict parents* tersebut.

²⁶ Naja Sarjana, *Definisi Data Skunder dan Cara Memperolehnya*, (detikEdu). 26 Juli 2024

²⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 110.

²⁸ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2019), 39.

c. Metode Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data-data mengenai hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan.²⁹

J. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini pembahasan akan diuraikan melalui sistematika agar pembaca dapat memahami isi dari penelitian ini dengan baik. Penelitian ini akan dibahas dalam beberapa bab sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, kerangka teori yang berisi tentang pengertian pola asuh, macam-macam pola asuh. Kemudian pola asuh menurut hukum Islam, pola asuh menurut hukum positif, dan pembahasan mengenai *strict parents* dan dampak dari *strict parents* tersebut.

Bab ketiga, deskripsi lapangan membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu di Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Dan juga membahas mengenai dampak *strict parents* di Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, : Rineka Cipta, 2014), h. 206.

Bab keempat, temuan dan analisis membahas tentang dampak pola asuh *strict parents* dalam keharmonisan keluarga serta pola asuh orang tua menurut hukum islam dan hukum positif.

Bab kelima, merupakan bab terakhir atau bab penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan berisi pernyataan singkat peneliti terhadap hasil penelitian yang bersumber dari analisis data dan temuan penelitian yang bersumber dari analisis data dan temuan penelitian, rekomendasi memuat saran-saran praktis dan teoritis.



UNUGIRI